

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap Negara mempunyai lambang Negara<sup>1</sup> yang merupakan perwujudan identitas dan sekaligus jati diri bangsanya<sup>2</sup>. Malaysia, memiliki lambang Negara dengan bintang pecah 14 yang menandakan 13 buah negeri yang terkandung dalam Persekutuan Malaysia, dan Kerajaan Persekutuan, gambar bintang bersama-sama anak bulan adalah tanda Agama Islam. Adapun lima bilah keris menandakan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dahulu (Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu). Bagian sebelah kiri perisai (pokok Pinang) menandakan Negeri Pulau Pinang dan bahagian sebelah kanan dengan pokok Melaka menandakan Negeri Melaka. Kedua-dua buah negeri ini adalah sebagian dari Negeri-negeri Selat dahulu. Dalam empat jalur yang sama besarnya dalam bahagian tengah terdapat warna-warna hitam dan putih yaitu warna Pahang; merah dan kuning warna Selangor; hitam, putih dan kuning warna Perak; merah, hitam dan kuning warna Negeri Sembilan. Empat buah negeri ini ialah Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang asal. Tiga bagian di sebelah bawah menandakan Negeri Sabah di sebelah kiri dan Sarawak di sebelah kanan. Di tengah-tengahnya ialah Bunga Raya - Bunga Kebangsaan. Harimau-harimau yang ditunjukkan sebagai penumpang jata Negeri-negeri Melayu Bersekutu

---

<sup>1</sup> Daftar Lambang-lambang Negara, [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_lambang\\_negara\\_di\\_dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_lambang_negara_di_dunia), tanggal diakses 5 Pebruari 2012

<sup>2</sup> Noor MS Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal 79-93.

dahulu itu digunakan dalam Lambang Malaysia. Slogan, "Bersekutu Bertambah Mutu" ditulis dengan tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan.<sup>3</sup>

Singapura, memakai Lambang Singapura untuk pertama kali pada 3 Desember 1959 bersamaan dengan pelantikan Yang di-Pertuan Negara Singapura yang pertama, Yusof Ishak. Lambang ini terdiri dari sebuah perisai merah di tengah yang mengandung bulan sabit dan lima butir bintang. Warna merah melambangkan persaudaraan dan persamaan derajat manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. Lima bintang melambangkan lima prinsip yang dipegang oleh Singapura: demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan dan persamaan. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri, yang melambangkan Singapura dan di sebelah kanan seekor harimau, melambangkan Malaysia yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata, "Majulah Singapura", motto Singapura. Menurut undang-undang, lambang ini dilarang digunakan untuk tujuan komersial. Hanya badan-badan pemerintahan yang berhak memamerkan lambang tersebut di pekarangan bangunan mereka.<sup>4</sup>

Lambang negara Australia (secara resmi disebut "Commonwealth Coat of Arms atau Lambang Persemakmuran") adalah simbol resmi Australia. Bentuk awal lambang ini direstui oleh Raja Edward VII dari Britania Raya pada tanggal 7 Mei 1908, sedangkan versi saat ini direstui penggunaannya oleh Raja George V pada

---

<sup>3</sup> [http://ms.wikipedia.org/wiki/Lambang\\_negara\\_Malaysia](http://ms.wikipedia.org/wiki/Lambang_negara_Malaysia), tanggal diakses 5 Pebruari 2012.

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lambang\\_Singapura](http://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Singapura), tanggal diakses 5 Pebruari 2012.

tanggal 19 September 1912, meskipun versi 1908 dalam konteks tertentu masih digunakan. Perisai adalah bagian terpenting lambang ini yang didalamnya memuat berbagai emblem negara bagian Australia. Separuh bagian atas, dari kiri ke kanan, melambangkan negara bagian: New South Wales, Victoria, dan Queensland. Separuh bagian bawah, dari kiri ke kanan: Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Di atas perisai adalah 'Bintang Persemakmuran' atau 'Bintang Federasi' bersudut tujuh di atas lingkaran biru-emas yang dilihat dari sisi. Enam sudut bintang melambangkan enam negara bagian awal, sementara sudut ketujuh melambangkan gabungan seluruh negara bagian dan negara Australia berdaulat di masa depan. Seluruh lambang ini melambangkan Federasi Australia. Kangguru merah dan burung Emu menopang perisai adalah lambang satwa Australia meskipun tidak secara resmi. Lambang fauna ini dipilih karena keduanya merupakan satwa asli benua Australia. Di latar belakang terdapat rangkaian tanaman Wattle emas, lambang flora resmi Australia, meskipun perwujudan spesies tanaman ini secara botani tidak akurat. Di bagian dasar lambang terdapat pita bertuliskan nama negara Australia. Baik rangkaian tanaman maupun pita bukanlah bagian lambang resmi yang direstui penggunaannya oleh Kerajaan Britania Raya.<sup>5</sup>

Disamping Negara-negara tersebut diatas, Indonesia juga memiliki Lambang Negara. Garuda Pancasila sebagai lambang Negara melambangkan kemegahan Indonesia. Seekor burung garuda yang berdiri tegak, yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lambang\\_Australia](http://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Australia), tanggal diakses 5 Pebruari 2012.

sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor beredar 8 helai, dan leher yang berelar 45 helai menunjuk kepada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17-8-1945. Pada dadanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang perikemanusiaan. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” (*unity in diversity*) sebagai semboyan Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Lambang Garuda Pancasila ini dibuat oleh Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Sultan Hamid II lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Sukarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu

---

<sup>6</sup> Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 45-46.

penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Sultan Hamid II teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif di antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Sukarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan kata semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno. Rancangan final

lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila dengan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Sukarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul”. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak di Hotel Des Indes Jakarta 15 Februari 1950. Penyempurnaan lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul”. Bentuk cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan, atas masukan Presiden Sukarno. Pada tanggal 20 Maret 1950, bentuk final adalah gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut

sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.<sup>7</sup>

Dari segi sejarahnya, ketentuan mengenai Lambang Negara sesungguhnya telah ada sejak dahulu kala. Lambang Negara diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang Penggunaan Lambang Negara dan kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. Dalam perjalanannya pada tahun 2002, ketentuan Lambang Negara memperoleh pengatur tertinggi oleh UUD 1945 (Amandemen). Pasal 36 A UUD 1945 (Amandemen) menetapkan bahwa :

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 36 C UUD 1945 (Amandemen). Oleh karena itulah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 24/2009”) sebagai pelaksanaan dari Pasal 36 C UUD 1945 (Amandemen).

UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU No. 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik

---

<sup>7</sup> Roso Daras, Garuda di Dada Bangsa, <http://rosodaras.wordpress.com/tag/lambang-negara/diakses> 1 April 2012.

penetapan dan tata cara dalam penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini, yaitu untuk :<sup>8</sup>

- a) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan RI.
- b) Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara RI.
- c) Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan.

Undang-Undang ini diharapkan dapat mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik dalam penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan-ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Salah satu ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 24/2009 adalah terhadap pelanggaran Lambang Negara yang diatur dalam Pasal 57 a dan Pasal 68 dan Pasal 57 b atau c atau d dan Pasal 69, yang antara lain menetapkan bahwa :<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Pasal 57 a dan Pasal 68

“Setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00”

Pasal 57 b atau c atau d dan Pasal 69

“Setiap orang dilarang: (b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; (c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00”

Diaturinya ketentuan Pasal 57 a dan Pasal 58 dan Pasal 57 b atau c atau d dan Pasal 69 dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan tentang penggunaan Lambang Negara yang diatur oleh Pasal 52 UU No 24/2009. Dalam Pasal 52 UU No 24/2009 ditentukan bahwa Lambang Negara “dapat digunakan” sebagai cap atau kop surat jabatan; sebagai cap dinas untuk kantor; pada kertas bermaterai; pada surat dan lencana gelar pahlawan tanda jasa, dan tanda kehormatan; sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau di rumah warga negara Indonesia.

---

<sup>9</sup> Dunia Anggara, Mencermati UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, <http://anggara.org/2009/08/12/mencermati-uu-no-24-tahun-2009-tentang-bendera-bahasa-dan-lambang-negara-serta-lagu-kebangsaan/tanggal> diakses 1 April 2012.

Di dalam prakteknya, ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 57 b atau c atau d UU No 24/2009 itu tidak mudah di implementasikan. Hal ini terjadi, karena potensi terjadinya multi interpretasi penggunaannya dan kondisi ini juga yang dimanfaatkan oleh David M.L. Tobing untuk mempermasalahkannya. Menurut David Tobing, penggunaan Lambang Garuda tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan melanggar Pasal 57 huruf d yakni menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>10</sup> Kasus ini bermula dari maraknya kompetisi Federasi Sepakbola ASEAN (AFF) pada awal Desember 2010, David Tobing menggugat penggunaan kostum Lambang Garuda yang digunakan tim nasional Indonesia. Pengacara dengan spesialisasi perlindungan konsumen ini juga berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 65 UU No 24/2009.

Melalui surat gugatan bernomor 551/2010/PN.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2010, David mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan warga Negara (*citizen law suit*) ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh, Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Nike Indonesia.<sup>11</sup> David Tobing mendesak kaus tim nasional PSSI harus segera diganti. Hal ini harus diganti, karena di kostum tim nasional terdapat Lambang Garuda ada di dua tempat, yakni pada emblem Garuda di dada kiri dan *watermark* garuda yang

---

<sup>10</sup> Dwi Yanto, Garuda di Dadaku : Kebanggaan atau Melanggar Hukum ?, Suara Pembaruan, 17 Desember 2010, hal 4.

<sup>11</sup> Garuda di Dadaku Digugat Pengacara, Media Indonesia, 15 Desember 2010.

memanjang dari dada hingga perut bagian atas. Disamping itu juga, David menuntut PT Nike Indonesia menghentikan produksi dan menarik segera kaus tim nasional PSSI, termasuk replikanya yang dijual sekitar Rp 600.000.<sup>12</sup>

Kasus tersebut di atas juga dapat dilihat dalam perspektif ketentuan Pasal 14 a dan b Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 19/2002”) tentang pembatasan penggunaan Hak Cipta yang tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran, yaitu jika :<sup>13</sup>

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.

Berdasarkan ketentuan ini tergambar adanya ketidaksamaan sudut pandang dalam hal penerapan lambang Negara, khususnya di antara Pasal 57 a dan Pasal 58 dan Pasal 57 b atau c atau d dan Pasal 69 dari UU No. 24/2009 dengan Pasal 14 a dan b dari UU No. 19/2002. Hal ini berakibat terjadinya ketidakmudahan pelaksanaan dan rentan terhadap gugatan serta sengketa lambang Negara, sehingga

---

<sup>12</sup> Mengugat Garuda di Kaus Timnas, Gatra, 22 Desember 2010.

<sup>13</sup> Suyud Margono, Hukum & Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal 32.

penegakan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi tidak mencapai sasaran tujuan dari dibentuknya kedua instrumen hukum tersebut. Polemik ini juga menginsyaratkan tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi di dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan kedua latar belakang hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan mengkaji lebih dalam dilematisasi Lambang Negara dalam Skripsi dalam judul : **“ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA DITINJAU DARI UU No. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana cara menyikapi gugatan David Tobing atas dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penggunaan kaus Lambang Garuda oleh pada tim nasional PSSI. Apakah benar telah terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 52 dan Pasal 57 huruf d Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ?

- 1.2.2. Ketentuan hukum apa yang berlaku dalam menangani kasus gugatan David Tobing tersebut. Apakah Undang- undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ataukah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis pengaturan mengenai pelanggaran dan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 52 juncto Pasal 57 huruf d dari Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
- 1.3.2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis aturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah gugatan David Tobing tersebut, yaitu masuk dalam ruang lingkup Undang- undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ataukah termasuk dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Segi Keilmuan**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penelitian ini terutama diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan

dalam bidang Hak Cipta, khususnya tentang penggunaan Lambang Negara Pancasila secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

#### **1.4.2. Segi Praktis**

1.4.2.1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Hak Cipta.

1.4.2.2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuatan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, praktisi hukum, dan penegak hukum khususnya mengenai penggunaan Lambang Negara di Indonesia.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini merupakan ringkasan isi dari bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan dengan topik skripsi ini, yang dirangkum dalam latar belakang pemilihan topik, aspek hukum tentang Lambang Negara ditinjau dari Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis membagi menjadi beberapa sub-bab yang didalamnya memuat tinjauan teoritis dan kerangka konseptual mengenai topik yang diangkat oleh penulis. Bab ini menguraikan mengenai dasar hukum UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

## BAB III Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian hukum ini pembahasannya berkisar masalah sebagai berikut Jenis Penelitian yang digunakan, Prosedur/Cara Memperoleh Bahan Penelitian, Sifat Analisis Penelitian, Pendekatan yang Digunakan, kemudian Analisis Penelitian dan juga Hambatan Dalam Penelitian dan Penanggulangannya. Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi.

## BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai penjabaran mengenai dua permasalahan dasar. Pertama, tentang kronologis kasus gugatan David Tobing terhadap penggunaan Lambang Garuda yang di duga telah melanggar Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Kedua, mengenai kasus gugatan David Tobing, yaitu apakah termasuk sebagai bagian Undang- undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ataukah termasuk dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci dari rumusan masalah pada Bab I dan Bab IV, serta saran penulis dalam rangka penyelesaian masalah.

